



**LEMBARAN DAERAH TINGKAT I BALI**  
( PENGUMUMAN RESMI DAERAH TINGKAT I BALI )

No. 25/1963.

8 Juni 1963.

No. : 12/DPRD/1962.

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG  
ROJONG DAERAH TINGKAT II BULELENG**

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

**PERATURAN DAERAH TINGKAT II BULELENG TENTANG  
BANK PASAR 45**

Pasal 1.

Dalam peraturan Daerah ini jang dimaksud dengan :

- |                      |   |
|----------------------|---|
| a. Pemerintah Daerah | : ialah Pemerintah Daerah Tk. II Buleleng                                       |
| b. Kepala Daerah     | : ialah Bupati Kepala Daerah Buleleng.  |
| c. D.P.R.D.          | : ialah Dewan Perwakilan Rakjat Daerah<br>Gotong Rojong Daerah Tk. II Buleleng. |
| d. Daerah            | : ialah Daerah Tk. II Buleleng.   |
| e. Pegawai Daerah    | : ialah pegawai Daerah Tk. II Buleleng.   |
| f. Peraturan Daerah  | : ialah Peraturan Daerah Tk. II Buleleng.                                       |
| g. Bank Pasar        | : ialah Bank Pasar 45   |

Pasal 2.

Bank Pasar bersifat menolong dan membimbing pedagang<sup>2</sup> /  
pengusaha<sup>2</sup> ketjil dalam Daerah Tingkat II Buleleng jang membutuhkan  
modal.

### Pasal 3.

Modal Bank Pasar terdiri untuk seluruhnya dari kekayaan Daerah dan ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000,-

### Pasal 4.

Tahun buku Bank Pasar ditetapkan dari tanggal 1 Djanuari sampai dengan 31 Desember.

### Pasal 5.

- (1). Bank Pasar dipimpin oleh suatu direksi jang djumlah anggota dan susunandja ditetapkan dalam peraturan pelaksanaan.
- (2). Anggota Direksi adalah Warga negara Indonesia jang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.
- (3). Pengangkatan termaksud dalam ajat (2) dilakukan menurut waktu selama-lamanja 4 tahun. Setelah waktunja berachir, anggota jang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (4). Tjara pemberhentian, pengangkatan, hak dan kewadjiban Direksi diatur lebih landjut dalam peraturan pelaksanaan tersebut ajat (1) diatas.

### Pasal 6.

Untuk mengadakan pengawasan terhadap usaha Bank Pasar tersebut oleh pemerintah daerah dibentuk Dewan pengawas jang diatur lebih landjut dalam peraturan daerah.

### Pasal 7.

- (1). Pegawai Bank Pasar diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Direksi sesuai dengan peraturan daerah jang berlaku.
- (2). Semua pegawai Bank Pasar termasuk anggota Direksi dalam kedudukannja selaku demikian, jang tidak dibebani tugas menjimpan uang, surat2 berharga dan barang2 persediaan, jang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewadjiban dan tugas jang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Bank Pasar, diwadajibkan mengganti kerugian.
- (3). Ketentuan - ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai daerah berlaku sepenuhnya terhadap pegawai Bank Pasar.
- (4). Semua pegawai Bank Pasar jang dibebani tugas menjimpan pembayaran atau penjerahan uang dan surat2 berharga milik Bank Pasar dan barang2 persediaan milik Bank Pasar jang disimpan didalam gudang

atau tempat penjiwaan jang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwadjabkan memberikan pertanggungan djawab tentang pelaksanaan tugas-nja kepada badan jang ditundjuk oleh Kepala Daerah.

(5). Pegawai Bank Pasar termaksud pada ajat (4) tidak perlu mengirinkan pertanggungan djawab mengenai tjara mengurusnja kepada badan dimaksudkan pada ajat (4). Tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan jang ditetapkan bagi pegawai bendaharawan daerah.

(6). Semua surat bukti dan surat lainnja bagaimana pundjuga sifatnja jang termasuk bilangan tata buku dan administrasi disimpan pada Bank Pasar tersebut atau ditempat lain jang ditundjuk oleh Kepala Daerah ketjuali djika untuk sementara dipindahkan kebadan dimaksudkan pada ajat (4) dalam hal dianggapnja perlu untuk bagi kepentingan sesuatu perusahaan.

(7). Untuk kepentingan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrole akontan/accontan pada umumnja surat bukti dan surat lainnja ter maksud pada ajat (6) untuk sementara dapat dipindahkan ke Djawatan Accontan Negara:

(8). Dengan peraturan daerah dapat ditetapkan penjiwaan dari ketentuan mengenai tata tjara tuntutan ganti rugi jang berlaku bagi pegawai daerah dan pegawai termaksud pada ajat (4) jang disesuaikan dengan struk-tur organisasi Bank Pasar itu sendiri.

Peraturan Daerah termaksud berlaku setelah disahkan oleh instansi atasan.

## Pasal 8.

(1). Selambat-lambatnja sebelum tahun baru mulai berlaku maka oleh direksi dikirimkan anggaran Bank Pasar untuk dimintakan persetujuan dari Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Dewan pengawas termaksud pada pasal 6:

(2). Ketjuali apabila Kepala Daerah mengemukakan keberatan atau menolak projek jang dimuat dalam anggaran Bank Pasar itu sebelum mengindjak tahun buku baru, maka anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.

(3). Anggaran perubahan atau perubahan Anggaran jang terdjadi dalam buku jang bersangkutan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Dewan Pengawas termaksud pada pasal 6.

#### Pasal 9.

(1). Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Bank Pasar dikirim oleh direksi kepada Kepala Daerah sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan dan sewaktu-waktu bila dipandang perlu.

#### Pasal 10.

(1). Untuk tiap tahun buku oleh Direksi dikirimkan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi kepada Kepala Daerah.

(2). Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.

(3). Neraca dianggap sah setelah mendapat persetujuan dari DPRD: Jika dalam waktu triwulan pertama neraca dari tahun baru yang lalu tidak diajukan keberatan tertulis oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perhitungan tahun itu dianggap telah disahkan.

(4). Perhitungan termaksud pada ayat 1 setelah disahkan oleh Kepala Daerah selaku Ketua DPRD pengesahan termaksud memberi kebebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN DJASA PRODUKSI

#### Pasal 11.

(1). Tindakan diam dan/atau rahasia tidak boleh diadakan.

(2). Penggunaan laba bersih, setelah lebih dahulu dikurangi dengan penjumlahan, tindakan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam perusahaan, dilakukan ditetapkan sebagai berikut.

a: Untuk dana pembangunan Daerah 30%, b: untuk anggaran belanda daerah 25%, c: Untuk tindakan umum 15%, Dana sosial 5%, dana pendidikan 10%, jasa Produksi 5%, sumbangan dana pensiun 5%, sokongan 5%.

(3). Penggunaan laba untuk tindakan umum bila telah tertajapai tujuannya dapat dialihkan kepada pengguna lain dengan keputusan Pemerintah Daerah.

(4). Cara mengurus dan penggunaan dana penjumlahan dan tindakan termaksud pada ayat (2) ditentukan Kepala Daerah.

#### Pasal 12.

(1). Kedudukan hukum pegawai Bank Pasar untuk sementara tidak dianggap sebagai pegawai Daerah, sedangkan gaji dan penghasilan lainnya

diatur menurut Peraturan Gadji Daerah jang berlaku dengan disesuaikan atas kemampuan Daerah.

#### Pasal 13.

(1). Dengan tidak mengurangi hak instansi atasan dan badan lain jang menurut peraturan perundangan jang berlaku berwenang mengadakan penjelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerdjaan Bank Pasar oleh Kepala Daerah dapat ditundjuk badan jang mempunyai tugas dan kewadajiban melakukan kontrole atas pekerdjaan menguasai dan mengurus Bank Pasar serta pertanggungan - djawabnja.

Hasil kontrole disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah

(2). Djawatan akontant Negara berwenang melakukan kontrole atas pekerdjaan menguasai dan mengurus Bank Pasar serta pertanggungan djawabnja.

#### Pasal 14.

Bank Pasar dapat diadakan di tiap2 pasar dalam Daerah Tk. II Buleleng sebagai Tjabang2nja, atas usul Direksi kepada Kepala Daerah.

#### Pasal 15.

Ketentuan2 untuk memberikan pindjaman ditentukan sbb :

- a. Uang Pindjaman untuk setiap pindjaman sebanjak2nja Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- b. Bunga ditetapkan 2% (dua perseratus) dari pokok pindjaman.
- c. Ongkos administrasi ditetapkan 2% (dua perseratus) dari pokok pindjaman.
- d. Pindjaman dan bunga harus dibayar lunas selambat - lambatnja dalam djangka waktu 3 bulan dan harus diangsur dalam 12 kali angsuran mingguan.
- e. Pemindjam diperbolehkan lagi memindjam apabila pindjamannja telah dibayar lunas.
- f. Bagi pemindjam jang didalam melunaskan pindjamannja jang lama tidak menepati waktu jang ditentukan sub: d akan diperlambat untuk memper-oleh pindjaman baru.

#### Pasal 16.

Direksi Bank Pasar menentukan siapa yang diperbolehkan memindjam dan berapa besarnya pindjaman.

#### Pasal 17.

Pemindjam diharuskan memenuhi syarat2 sbb:

- a. surat keterangan penduduk dari Perbekel/Klian Mantja tempat tinggalnya:
- b. warga negara Indonesia
- c. terutama kepada pedagang ketjil dipasar.
- d. syarat2 lain ditentukan oleh Direksi atas persetujuan Pemerintah Daerah:

#### Pasal 18.

Pemindjam yang tidak memenuhi kewajibannya yang tertantum dalam Pera-turan Daerah ini dapat dituntut menurut hukum yang berlaku.

#### Pasal 19.

- (1). Pembubaran Bank Pasar dan penundjukkan likwidatornja ditetapkan dengan peraturan daerah setelah mendapat pengesahan dari instansi atasan.
- (2). Semua kekajaan Bank Pasar setelah diadakan likwidasi diserahkan menjadi kekajaan Pemerintah Daerah:
- (3). Pertanggungan djawab likwidasi oleh likwidator dilakukan kepada Pemerintah Daerah tentang pekerdjaan yang telah diselesaikannya:
- (4). Dalam hal likwidasi, Pemerintah Daerah bertanggung djawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neratja dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya:

#### Pasal 20

Pemerintah Daerah mengangkat sebuah Panitia untuk menjusun pedoman tentang pelaksanaan peraturan daerah ini.

#### Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.

Singaradja, 5 Nopember 1962.  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Gotong Rojong Daerah Tingkat II  
Buleleng.  
Wk: K e t u a,

t. d. t.

( I DEWA MADE DHANA ).-

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Bali  
dengan surat keputusan tgl. 8 Djuni 1963 No: 498/Des: 2/3/43.-

Gubernur Kepala Daerah Bali.  
Bertanda : Sekretaris.

t. d. t.

( IDA BAGUS KTUT RURUS )

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat I Bali tgl. 8 Djuni  
1963 No. 25 tahun 1963:-

Gubernur Kepala Daerah Bali.  
Bertanda : Sekretaris.

t. d. t.

( IDA BAGUS KTUT RURUS ).

## P E N D J E L A S A N

Untuk melindungi pedagang<sup>2</sup>/pengusaha ketjil dari prakti - praktik (kaum lintah darat, maka didirikanlah oleh Pemerintah Daerah Tk. II Buleleng, suatu perusahaan perkreditan.

Dengan adanya perusahaan jang demikian itu, maka pedagang<sup>2</sup>/pengusaha<sup>2</sup> ketjil jang membutuhkan tambahan modal untuk perluasan perusahaannya tidaklah dipaksa oleh keadaan untuk memindjam uang dari kaum pelepas uang liar jang tindak tanduknya senantiasa didasarkan atas keinginan mentjari keuntungan semata-mata dengan tiada mengindahkan sedikit djuapun tentang perihal kemanusiaan.

Keperluan akan kridit sangat dirasakan oleh golongan pengusaha dimaksud: Ini terbukti dengan adanya Bank Pasar Swasta” Angkatan 45” di Singaradja, jang menurut keterangan jang diperoleh, senantiasa dibandjiri oleh permintaan-permintaan akan kridit.

Dari permintaan - permintaan akan kredit itu hanja sebagian ketjil sadja jang dapat ditampung oleh Bank Pasar tersebut, karena kesulitan jang dialami oleh Bank Pasar itu sendiri dalam hal permodalan.

Bank Pasar jang didirikan oleh Pemerintah Daerah Tk. II Buleleng adalah bersifat menolong dan memberi bimbingan kepada pedagang<sup>2</sup>/pengusaha<sup>2</sup> ketjil dan disamping itu berusaha untuk melumpuhkan kegiatan - kegiatan kaum Woeker dengan sistim ribanja jang mentjekek batang leher rakjat.

Pendjelasan pasal demi pasal,

Pasal 1 s/d. 2.

Tjukup djelas.

Pasal 3.

Modal untuk Bank Pasar akan diambilkan dari keuangan Daerah Tk. II Buleleng melalui anggaran belandja dan ditetapkan sebesar Rp. 1000.000,- (Satu djuta rupiah).

Dengan Modal sebesar Rp. 1000.000,- itu Bank Pasar akan dapat me-rampung kebutuhan kridit dari pedagang<sup>2</sup>/pengusaha<sup>2</sup> ketjil.

**Pasal 4 s/d. 14.**

Tjukup djelas.

**Pasal 15.**

- a. Setiap pindjaman dibatasi hingga setinggi - tingginja Rp. 5000,- atas dasar pertimbangan, bahwa pedagang<sup>2</sup> ketjil jang berdjumlah dalam los<sup>2</sup> pasar Pemerintah sangat terbatas lapangan usahanya. Kebanyakan dari pada mereka itu berdjualan rempah<sup>2</sup>, banjak djenisnja tetapi serba sedikit bilangannya.

b/c Bunga dan ongkos administrasi ditetapkan sesuai dengan bunga dan ongkos administrasi yang dipungut sekarang oleh Bank Pasar "Angkatan 45"

Djika dihitung tiap2 bulannya maka bunga + ongkos administrasi, belum sampai 3 %, jadi masih jauh dibawah rente yang ditetapkan oleh Bank Pasar Kotapradja Solo yaitu sebanyak 9% dalam jangka waktu 39 hari.

d. Berbeda dengan Bank Pasar, Bank Pasar kepunjaan Kotapradja<sup>2</sup> di Djawa, yang menetapkan jangka waktu pinjaman selama 29 hari dan angsuran harian, maka Pemerintah Daerah Tk. II Buleleng menetapkan jangka waktu pinjaman selama 3 bulan, dan angsuran mingguan, mengingat kemampuan para peminjam.

e/f. Tjukup djelas.

**Pasal 16 s/d. 19.**

Tjukup djelas

**Pasal 20.**

Pedoman tentang pelaksanaan peraturan Daerah ini akan disusun dan ditetapkan oleh sebuah Panitia yang akan diangkat oleh pemerintah Daerah baik segi teknisnya maupun segi tatausahannya:

Pelaksanaan ini akan diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

**Pasal 21.**

Tjukup djelas